



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel perlu dilakukan penerapan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
- b. bahwa penerapan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa merupakan sebagai salah satu bentuk inovasi daerah dan sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penerapan inovasi daerah berupa Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Urusan Keuangan adalah Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
8. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
10. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
11. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
12. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya.
13. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
14. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.
15. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah Desa.

16. Otorisator adalah pihak yang mempunyai hak/kewenangan otorisasi atau hak menguasai, untuk mengambil tindakan yang dapat berakibat pengeluaran atau penerimaan uang.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan Transaksi Non Tunai.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

### BAB II

#### TRANSAKSI NON TUNAI

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa menerapkan Transaksi Non Tunai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Desa melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh Bank Persepsi.
- (3) Penerapan aplikasi dan layanan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kerja sama antara pihak Bank Persepsi dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Penerapan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada:
  - a. Pendapatan Desa; dan
  - b. Belanja Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Desa;

- b. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pendapatan lain.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang/jasa;
  - c. Belanja modal; dan
  - d. Belanja tidak terduga.

### BAB III

#### TRANSAKSI NON TUNAI PADA PENDAPATAN DESA

##### Pasal 6

- (1) Penerapan Transaksi Non Tunai pada Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. penyetoran secara tunai ke Rekening Kas Desa melalui *teller* bank;
  - b. Pembayaran melalui aplikasi yang disediakan Bank Persepsi; atau
  - c. Pemindahbukuan dari rekening bank penyetor ke Rekening Kas Desa.
- (2) Bukti sah atas setoran/Pembayaran/Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Urusan Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan mencatat dan menyimpan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TRANSAKSI NON TUNAI PADA BELANJA DESA

##### Pasal 7

- (1) Penerapan Transaksi Non Tunai pada Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara memindahbukukan kas dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima melalui CMS.

- (2) Rekening penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening tabungan atau giro pada bank umum.
- (3) Dalam hal penerima Pembayaran belanja Desa tidak memiliki rekening tabungan atau giro pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening lain yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima Pembayaran Belanja Desa yang bersangkutan.
- (4) Penunjukan rekening lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk surat penunjukan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pihak yang ditunjuk.
- (5) Format surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 8

- (1) Transaksi Non Tunai menggunakan CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Otorisator pengguna CMS.
- (2) Otorisator pengguna CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. *maker*;
  - b. *checker*; dan/atau
  - c. *executor*.
- (3) Otorisator *maker* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pihak yang berwenang sebagai pembuat transaksi yang dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (4) Otorisator *checker* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pihak yang memiliki kewenangan sebagai peneliti keabsahan transaksi yang dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Otorisator *executor* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam menyetujui transaksi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 9

- (1) Transaksi Pembayaran CMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dokumen pendukung kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dokumen pendukung kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kuitansi;
  - b. nota belanja; dan/atau
  - c. bukti setoran pajak, jika terdapat pengenaan pajak.

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada pihak penerima.

#### Pasal 11

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai melalui CMS, maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

Pembinaan atas penerapan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

#### Pasal 13

- (1) Pengawasan atas penerapan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh aparaturngawasan internal pemerintah.



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Teknis pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 06 Juni 2024

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 06 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 16

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENERAPAN TRANSAKSI NON  
TUNAI PADA PEMERINTAH DESA

FORMAT SURAT PENUNJUKAN



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
KECAMATAN ...  
DESA ...  
Alamat ...

**SURAT PENUNJUKAN PENERIMA DANA  
CASH MANAGEMENT SYSTEM**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan : Kepala Desa ...

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) pada Pemerintah Desa ... Kecamatan .... Kabupaten Blora, menunjuk \_\_\_\_\_ dengan kepemilikan rekening pada Bank Jateng sebagai berikut:

Nama :  
No. Rekening :  
Jabatan :

Sebagai penerima dana *Cash Management System* (CMS) dari Rekening Kas Desa .... Kecamatan .... Kab. Blora dengan total sebesar Rp. ....,00 (*terbilang*), yang diperuntukkan untuk pembayaran Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran. ...., kegiatan .... dengan rincian sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	VOLUME	NOMINAL
1.	.....	.....	Rp. ....,00
2.	dst...	.....	
JUMLAH			Rp. ....,00

Selanjutnya sdr/sdri .....(nama) bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Penerima pada belanja dimaksud. Apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan terhadap penggunaan dana yang telah diterima, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib untuk mengganti sebesar kerugian yang telah ditimbulkan.

Penerima Dana,

.....

Blora, .....

Kepala Desa ....

.....

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
ARIEF ROHMAN

